**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DALAM PAILITNYA SUATU PERUSAHAAN PENERBIT OBLIGASI**

Syalom Rista Ginting[[1]](#footnote-2)\*

Bismar Nasution[[2]](#footnote-3)\*\*

Windha[[3]](#footnote-4)\*\*\*

**ABSTRACT**

A corporation issuing an obligation in generally is requiring a fresh fund in highly quantity, some cases such corporation shall find difficulties to have one single creditor to provide the fund as required. As alternative in solving the problem, urged to issue some sheet obligations. Referring in issuing an obligation, the issuer of such obligation may got bankcruption at any time. In correlating with it, such bearer of obligation need legal protection against the obligations that one owned. In this situation, the bearer of obligation is allowable commit legal action if the bearer of the obligation get no any legal protection upon the obligations as posses.

In connecting with the cases as mentioned aforesaid, it is necessary to provide a specific formulation that has been taken as follow : how it legal correlation that may emerge in connecting with issuing obligation, how is bankrupt for any corporation may take place, how is legal protection given on the holder of obligation while taking place a bankrupt for a corporation issuing an obligation.

This study adopted a normative law method, in reality it is recognized a library research. Still, in a study with normative legal provided in process all the data secondary and then use as necessary.

This study with result showed clearly that the correlation of law base between the issuer of obligation (emitter) and investor as holder of obligation is a legal connection in debts and credit emerging in the agreement. A bankrupted of corporation issuing obligation is equally with a corporation in bankrupted as generally, the bankrupted itself is allowable to submit if it has fulfilled the requirements in bankrupted as mentioned in the Article 2 point (1) UUK and PKPU. A legal protection on the holder of obligation while taking place bankrupted corporation issuing the obligation is certainly a legal protection that should be provided to the creditor concurrent with the protection as provided to the holder of obligation in such case is known minim, in generally it is assumed not conforming with the credit owned by the holder of obligation on the corporation as issuer for such obligation.

**Kata Kunci :** Obligasi, Kepailitan, Perlindungan Hukum

**I. PENDAHULUAN**

Obligasi adalah surat perjanjian yang diterbitkan oleh pihak yang butuh dana jangka panjang, dimana penerbit obligasi berjanji akan membayar bunga dan pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) kepada pemegang obligasi. Pada hakikatnya obligasi sama dengan bentuk-bentuk hutang jangka panjang lainnya. Semua surat hutang itu membebani debitur dengan beban tetap, yaitu pembayaran bunga dan pokok hutang. Meskipun demikian, penerbitan obligasi memiliki beberapa karakteristik khusus. Berdasarkan defenisi ini dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan surat pernyataan / pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pihak yang membutuhkan dana jangka panjang. Obligasi akan membebani penerbitnya dengan kewajiban untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Kewajiban tersebut bersifat tetap. Apabila penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak mengkalim aktiva yang dimiliki pihak yang berhutang (penerbit obligasi).

Berinvestasi di obligasi bukan tanpa resiko, karena penerbit obligasi bisa saja gagal membayar kewajibannya. Untuk melindungi investor dari risiko gagal bayar ini, dalam proses penerbitan obligasi, penerbit melibatkan pihak ketiga (wali amanat) yang mewakili kepentingan investor. Selain itu, penerbit obligasi biasanya secara berkala menyisihkan dana untuk dana cadangan membayar bunga kupon obligasi. Ada juga penerbit obligasi yang memberikan jaminan berupa asset yang dimilikinya. Bukan saja dalam hal wanprestasi, tetapi perusahaan penerbit obligasi tersebut bisa saja mengalami kebangkrutan atau dengan kata lain mengalami pailit.

Terkhusus dalam hal penerbitan obligasi, penerbit obligasi bisa saja sewaktu-waktu mengalami pailit. Dalam hal ini tentu saja pemegang obligasi memerlukan perlindungan hukum terhadap obligasi-obligasi yang telah dimilikinya.[[4]](#footnote-5) Pemegang obligasi juga bisa saja melakukan upaya hukum apabila pemegang obligasi tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum atas obligasi-obligasi yang dimilikinya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum yang timbul dalam penerbitan obligasi?
2. Bagaimanakah kepailitan suatu perusahaan penerbit obligasi?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi dalam pailitnya suatu perusahaan penerbit obligasi?

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Investasi dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

**B. Sumber Data**

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama,* bahan hukum primer antara lain Undang-undang, peraturan yang terkait secara langsung dengan investasi dan perseroan terbatas dan peraturan-peraturan lainnya; *Kedua,* bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang ditegliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka *(library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan dewan komisaris dan direksi bank.

**D. Analisis Data**

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hubungan Hukum Yang Timbul Dalam Penerbitan Obligasi**

Hubungan hukum melekat hak dan kewajiban kepada para pihak didalamnya. Hubungan hukum tesebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat diterbitkan obligasi tercipta suatu hubungan hukum antara emiten dan investor, emiten dan wali amanat, dan antara wali amanat dan investor. Hubungan hukum antara emiten dan investor dalam transaksi perdagangan obligasi antara lain berupa kewajiban membayar pinjaman beserta bunga oleh emiten kepada investornya, dengan demikian, timbulnya perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kedudukan investor sebagai kreditur dan emiten sebagai debitur. Hal ini karena emiten meminjam uang kepada investor, sehingga timbul kewajiban bagi emiten untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada investor yang sesuai dengan yang telah diperjanjikannya. Sehingga kedudukan emiten adalah sebagai debitur dan pemegang obligasi sebagai kreditur. Pemegang obligasi berhak atas pengembalian hutang pokok obligasi *(hoofdsom)* dan juga bunga *(interessen)* dari hutang pokok tersebut.

Hubungan hukum perjanjian dalam perdagangan obligasi ini menurut Wirjono Projodikoro merupakan perjanjian pinjam meminjam (Hutang-Piutang). Dasar Hukum yang mengatur perjanjian pinjam-meminjam adalah Pasal 1754-1769 KUHPerdata, dimana disebutkan bahwa Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Hubungan hukum antara emiten dan wali amanat adalah hubungan hukum antara penerbit obligasi dan pihak yang mewakili investor. Hubungan keduanya diawali oleh kewajiban dari setiap emiten yang ingin menerbitkan obligasi untuk menunjuk salah satu pihak independen sebagai wali amanat yaitu pihak yang mewakili calon investor. Hubungan hukum antara emiten dan wali amanat dibuat dalam suatu kontrak yang disebut kontrak perwaliamanatan. Pada waktu ini wali amanat adalah dianggap sebagai wakil para pemegang obligasi yang nantinya akan membeli obligasi dari penerbit. Kontrak perwaliamanatan merupakan perjanjian tak bernama yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang menyebutkan, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kesepakatan atas perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten/penerbit obligasi. Larangan hubungan afiliasi antara wali amanat dengan emiten dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara wali amanat selaku pemegang efek bersifat utang dan kepentingan emiten. Hal ini diperlukan agar wali amanat dapat melaksanakan fungsinya secara independen sehingga dapat melindungi kepentingan pemegang efek bersifat utang/pemegang obligasi secara maksimal.

Diantara wali amanat dan investor tercipta juga hubungan hukum. Hubungan hukum itu adalah dimana wali amanat bertindak sebagai wakil dari si pemegang obligasi ataupun investor. Terkait dengan fungsinya untuk mewakili pemegang efek bersifat utang/pemegang obligasi, wali amanat memiliki beberapa tanggungjawab. Pelaksanaan tanggungjawab tersebut selain didasarkan pada suatu peraturan perundangan yang berlaku juga didasarkan kepada suatu kontrak yang disebut sebagai kontrak perwalimanatan. Dimana tanggung jawab tersebut antara lain adalah menentukan hak-hak para pemegang obligasi yang mencakup: hak pembayaran bunga, hak pembayaran pokok, hak untuk memperoleh informasi mengenai jaminan, hak untuk mengetahui rating obligasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini wali amanat dituntut untuk selalu mengutamakan dan mengedepankan kepentingan pemegang obligasi/kreditur.

**B. Kepailitan Suatu Perusahaan Penerbit Obligasi**

Pengertian kepailitan secara tata bahasa berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam UUK dan PKPU, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam UUK dan PKPU yang menjelaskan pengertian maupun defenisi dari kepailitan atau pailit.[[5]](#footnote-6)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM-LK. Definisi perusahaan efek dalam Pasal 1 Angka 21 UUPM bahwa Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Kepailitan suatu perusahaan penerbit obligasi adalah sama halnya seperti pailitnya perusahaan pada umumnya. Kepailitan tersebut dapat diajukan setelah memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan penerbit obligasi ini pailit, diantaranya adalah: lemahnya aspek manajemen keuangan suatu perusahaan penerbit obligasi, kelalaian direksi dalam hal pengurusan perusahaan, kurang memadainya sistem permodalan perusahaan, pemegang saham keluar dari perusahaan, manajemen perusahaan yang kurang handal, kurangnya kinerja suatu perusahaan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dan adanya persaingan yang tidak sehat antara internal maupun eksternal dari suatu perusahaan.

**C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Dalam Pailitnya Suatu Perusahaan Penerbit Obligasi**

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers”[[6]](#footnote-7).* Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “ *rechtbescherming”.* Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.[[7]](#footnote-8)

Dalam hal pailitnya perusahaan penerbit obligasi, pemegang obligasi berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Bagi kreditur konkuren kepailitan tersebut dapat memberikan dampak yang tidak menguntungkan. Kreditur yang telah berupaya melakukan penagihan melalui proses gugatan di Pengadilan Negeri dan telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga, dengan tiba-tiba harus dihentukan dengan adanya kepailitan.

Kreditur konkuren yang mempunyai tagihan besar, mempunyai kekhawatiran piutangnya tidak akan kembali karena asset debitur yang kemungkinan saat itu lebih kecil dibandingkan hutangnya, sementara kreditur tersebut masih harus mengalah pada kreditur pemegang jaminan dan kreditur istimewa lainnya Dalam hal pembagian harta pailit, kreditur konkuren hanya mendapatkan harta sisa. Karena yang diutamakan adalah kreditur separatis dan kreditur preferen.

Tujuan dari hukum kepailitan yang diuraikan oleh Sutan Remy Sjahdeini, yaitu:

1. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekeayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut diatur oleh Pasal 1131 KUHPerdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling berebut diantara para kreditur terhadap para debitur berkenan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya UUK dan PKPU akan terjadi bahwa kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada debitor konkuren *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing tagihan kreditor tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdata
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.
4. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesempatan mengenai strukturisasi utang-utang debitor. Dalam *Bancruptcy Code* Amerika Serikat, mengenai hal ini diatur di dalam *Chapter 11* mengenai *Reorganization.* Di dalam UUK dan PKPU kesempatan bagi debitur untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para krediturnya diatur di dalam Bab II tentang Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan tujuan kepailitan yang diuraikan oleh Sutan Remy Sjahdeini di atas maka Penulis berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah sebatas teori, tetapi pada kenyataannya kreditur konkuren hanya mendapatkan perlindungan hukum yang minim karena hanya mendapatkan harta sisa dari harta pailit bahkan sebagian dari kreditur konkuren tersebut tidak mendapat bagian atas harta pailit. Dalam hal debitor (emiten) yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditor (pemegang obligasi) maka pemegang obligasi dapat melakukan upaya hukum berupa tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak emiten.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Hubungan hukum antara penerbit obligasi (emiten) dan investor pemegang obligasi adalah hubungan hukum utang piutang yang timbul dari perjanjian. Dengan adanya hubungan hukum tersebut maka lahirlah hak dan kewajiban anatara emiten dan pemegang obligasi. Emiten berkewajiban membayar pinjaman beserta bunga kepada pemegang obligasi. Kewajiban tersebut harus benar-benar dilaksanakan, karena apabila emiten melakukan wanprestasi maka pemegang obligasi berhak untuk melakukan upaya hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh emiten tersebut.
2. Kepailitan suatu perusahaan penerbit obligasi adalah sama seperti kepailitan perusahaan pada umumnya. Kepailitan tersebut dapat diajukan apabila telah memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU. Pengajuan kepailitan ini dapat dialakukan oleh debitur maupun kreditur. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan penerbit obligasi itu mengalami kepailitan, antara lain: pemegang saham keluar dari perusahaan, adanya kelalaian yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, adanya persaingan yang tidak sehat antara internal maupun eksternal suatu perusahaan dan kurang memadainya sistem permodalan perusahaan . Kepailitan perusahaan penerbit obligasi ini megakibatkan pihak emiten tidak dapat lagi mengurus perusahaannya karna pengurusan perusahaan diserahkan kepada pihak kurator.
3. Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi dalam hal pailitnya suatu perusahaan penerbit obligasi merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur konkuren. Kepailitan suatu perusahaan penerbit obligasi menjadikan pemegang obligasi berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur separatis atau golongan preferen dan pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen, sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut besar kecilnya piutang para kreditur konkuren. Perlindungan yang diberikan kepada pemegang obligasi tersebut adalah sangat minim, karena biasanya dianggap tidak sesuai dengan piutang yang dimiliki oleh pemegang obligasi terhadap perusahaan penerbit obligasi tersebut dan apabila pemegang obligasi (kreditur konkuren) tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum atau dengan kata lain emiten melakukan perbuatan melawan hukum maka pemegang obligasi dapat melakukan upaya hukum berupa tuntutan ganti rugi.

**B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu:

1. Sebaiknya tercipta hubungan yang baik antara perusahaan penerbit obligasi dengan pemegang obligasi dalam hal penerbitan obligasi agar proses penerbitan dan pembayaran terhadap obligasi tersebut dapat lancar dan adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara pemegang obligasi dengan emiten.
2. Sebaiknya kepailitan perusahaan penerbit obligasi diajukan setelah memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU dan dilihat juga faktor-faktor yang mengakibatkan kepailitan perusahaan penerbit obligasi tersebut.
3. Sebaiknya dibentuk suatu aturan ataupun undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap para kreditor, khususnya kreditor konkuren yang diakibatkan pailitnya suatu perusahaan obligasi sehingga tercipta suatu keadilan dalam hal pembayaran piutang terhadap pemegang obligasi suatu perusahaan. Dengan adanya aturan ataupun perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditor konkuren tersebut sehingga tidak terlalu mencemaskan para kreditor konkuren apabila terjadi suatu kepailitan perusahaan penerbit obligasi karena akan memiliki hak yang sama dengan kreditor yang lainnya dalam hal pembayaran piutangnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas.* Mataram: Ghalia Indonesia, 2009.

Budiyono, Try. *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Salatiga: Griya Media, 2011.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas (Edisi Pertama).* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum

Surat Edaran Nomor 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

**Website**

Penilaian kemampuan dan kepatutan.

<http://rachmiamrinal.blogspot.com/2009/06/penilaian-kemampuan-dan-kepatutan-fit.html> (diakses tanggal 23 Maret 2013).

**Sumber Lainnya**

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia dikeluarkan oleh: Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Januari, 2004.

1. \*Mahasiswa Fakultas Hukum USU [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\*Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\*Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-4)
4. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),  hlm. vi.  [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-6)
6. Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Jakarta: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.,* hlm. 2. [↑](#footnote-ref-8)